YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS (STUDI KASUS KERUSAKAN JALAN/JEMBATAN MAREDAN PERAWANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

AL KHAWARIZMI
NPM : 157310177

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU
2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS (STUDI KASUS KERUSAKAN JALAN/JEMBATAN MAREDAN PERAWANG)

ABSTRAK

Al Khawarizmi

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Jalan/Jembatan Maredan Perawang)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang). Dan untuk mengetahui yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang). Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian survey, populasi penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dan masyarakat pengguna Jalan/Jembatan Maredan Perawan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode acak (*simple random sampling*). Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Siak sebagai implementor Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan perda tersebut dengan memastikan terciptanya ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Siak. Hambatan dalam penerapan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus adanya tindakan pungli, Dinas Perhubungan Kabupaten Siak memiliki keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program. hal ini dapat dilihat terhambatnya penambahan jumlah personil dalam melakukan pengawasan. Serta fasilitas pendukung berupa kendaraan operasional yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak belum memadai karena banyak kerusakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS (STUDI KASUS KERUSAKAN JALAN/JEMBATAN MAREDAN PERAWANG)

ABSTRACT

Al Khawarizmi

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Road / Bridge Maredan Perawang)

This study was conducted aiming to determine the implementation of Riau Province Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning Regulations on the Use of Public and Special Roads (Case Study of Maredan Perawang Road / Bridge Damage). And to find out which is an obstacle in the implementation of Riau Province Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning Regulations on the Use of Public and Special Roads (Case Study of Maredan Perawang Road / Bridge Damage). This type of research is a survey research, the population of this study is the Siak Regency Transportation Department Employees and Maredan Perawan Road / Bridge user community using a random sampling technique. Data collection methods using interviews, observation, questionnaires and documentation. Then the data were analyzed descriptively.

It can be concluded that the Siak Regency Transportation Office as the implementor of Riau Province Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning Regulations on the Use of Public and Special Roads is responsible for the successful implementation of these regulations by ensuring the creation of traffic order and road transportation in Siak Regency. Obstacles in the application of Riau Province Region Number 5 of 2013 concerning Regulations on the Use of Public and Special Roads for extortion, the Department of Transportation of Siak Regency has budget limitations in program implementation. this can be seen as an impediment to the increase in the number of personnel in conducting surveillance. As well as supporting facilities in the form of operational vehicles in the Siak Regency Transportation Department, it has not been adequate due to a lot of dama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah sekripsi
Yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit
Tanda bukti dan ucapan terima kasih ku kepada
Segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang
Telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku
Sampai saat ini.
Khusus untuk Ayahanda
Bersama Ibunda yang tercinta. Terima
Kasih atas seluruh limpahkan kasih saying yang tidak
Berbatas yang telah beliau curahkan kepada ku,
Semoga Allah Swt tetap melimpahkan Rahmat dan
Karunia yang tiada terputus kepada Beliau, Amin
Kepada yang tersayang Kakanda bersama Abangda
Yang tercinta **..**dan
Yang telah membantu
Ku baik materil maupun moril serta memotivasi ku
Dalam menyelesaikan studi. Terima kasih atas semua
Bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt.
Mencatatnya sebagai amal beliau dan
Membalasinya dengan rahmat dan karunia yang
Setimpal, Amin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan Rahmadnya sehingga saya bisa menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang)".** Sebagai syarat untuk Mendapat Gelar Strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan proposal ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulianto, S.Ip., M.Si., Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan proposal ini.
5. Bapak dan ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan proposal ini dan bapak/ibu serta saudara/i segenap staf dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian proposal penulis.

6. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, para staff dan pegawai yang banyak membantu, memberikan izin pengambilan data dan informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
8. Teman-temanku dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca sekalian.

Pekanbaru, 9 November 2019

Al Khawarizmi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **i**
PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **ii**
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI ..... **iii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xv**
ABSTACT ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
1. Tujuan Penelitian 12
2. Kegunaan Penelitian 12

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **14**
A. Studi Kepustakaan 14
1. Konsep Pemerintahan 14
2. Konsep Pengawasan 18
3. Konsep Implementasi 25
B. Penelitian Terdahulu 38
C. Kerangka Pikiran 40
D. Konsep Operasional 41
E. Operasional Variabel 43
F. Teknik Pengukuran 44

BAB III METODE PENELITIAN **47**
A. Tipe Penelitian 47
B. Lokasi Penelitian 47
C. Populasi dan Sampel 48
D. Teknik Penarikan Sampel 50
E. Jenis dan Sumber Data 50
F. Teknik Pengumpulan Data 51
G. Teknik Analisis Data 52
H. Jadwal Kegiatan Penelitian 52

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN **53**
A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak 53

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Keadaan Geografis 55
C. Keadaan Penduduk 58
D. Visi dan Misi Kabupaten Siak 59
E. Dinas Perhubungan Kabupaten Siak 65

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 76
A. Identitas Responden 76
B. Tanggapan Responden 78
C. Penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) 79

BAB VI PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 102

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel			Halaman
2.1	:	Operasional variabel implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang)....	44
3.1	:	Jumlah Responden Penelitian.....	49
5.1	:	Identitas Umur Responden.....	76
5.2	:	Identitas Jenis Kelamin Responden.....	77
5.3	:	Identitas Tingkat Pendidikan Responden.....	77
5.4	:	Penilaian atas kategori hasil jawaban responden.....	80
5.5	:	Pihak-Pihak Terkait Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang).....	80
5.6	:	Tanggapan Responden Mengenai koordinasi instansi terkait dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang).....	81
5.7	:	Tanggapan Responden Mengenai urutan prioritas atau tingkat kepentingannya dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan maredan perawang).....	82
5.8	:	Tanggapan Responden Mengenai kualitas konstruksi jembatan terkait dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang).....	83
5.9	:	Tanggapan Responden Mengenai penanganan kerusakan kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang.....	85
5.10	:	Tanggapan Responden Mengenai Peraturan Daerah membawa manfaat bagi masyarakat dan instansi terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jalan/Jembatan Maredan Perawang)..... 86

5.11 : Tanggapan Responden Mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus menimbulkan perubahan yang positif pada perilaku pegawai pada instansi yang terkait dalam menjalankan tugasnya melakukan pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang..... 88

5.12 : Tanggapan Responden Mengenai pegawai pada instansi yang terkait pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan kewenanganya..... 89

5.13 : Tanggapan Responden Mengenai pegawai pada instansi yang terkait mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung yang digunakan dalam menjalankan tugasnya..... 91

5.14 : Tanggapan Responden Mengenai pegawai pada instansi yang terkait pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang secara rutin berkoordinasi dengan pimpinan untuk membahas masalah diwilayah kerjanya. 92

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Hal**

II.1 Kerangka Pikiran Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang.....41

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar kuisioner tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang 103

2. Photo dokumentasi hasil observasi penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang 109

3. SK. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 113

4. SK. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Tentang Tim Penguji Skripsi..... 114

5. Surat Keterangan dari kepala dinas perhubungan kabupaten siak 116

6. SK. Lulus plagiasi Skripsi 117

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang seperti halnya Negara-negara yang berkembang lainnya, perkembangan volume lalu lintas jalan semakin meningkat, hal ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi. Sebagaimana diketahui bahwa transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh kesatuan dan persatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan seluruh pelosok tanah air, bahkan dalam dan luar negeri. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Di Indonesia, setelah era otonomi daerah, penyelenggaraan jalan terbagi atas tiga kewenangan yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi dan pemerintah daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Dalam hal ini penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

Pemberitaan media masa yang menyatakan banyaknya protes masyarakat mengenai kerusakan jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat, salah satunya kerusakan Jembatan Maredan Perawang yang berada di Kabupaten Siak. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan dari datariau yang menyajikan berita pada tanggal 8 September 2018 :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dati berita diatas dapat diketahui bahwa Pimpinan Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak meminta agar truk tidak lagi melalui Jembatan Maredan Perawang serta pihak terkait segera menindak angkutan over tonase agar jembatan dan jalan tidak rusak. Kepedulian terhadap Jembatan Maredan yang menjadi icon (kebanggaan), khususnya bagi masyarakat Perawang, Kecamatan Tualang saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebab kondisi beberapa bagian tertentu seperti penyambung antar sisi lantai jembatan tersebut saat ini justru menggalami kerusakan dan membentuk lubang menggangga.

Aksi pelarangan bagi angkutan berukuran besar (over tonase) agar tidak melalui Jembatan Maredan tersebut bukan untuk yang pertama kalinya, justru ini sudah dilakukan masyarakat Kecamatan Tualang sebelumnya. Kerusakan Jembatan Maredan dapat dilihat pada pemberitaan Tribun Siak tanggal 9 September 2018 :

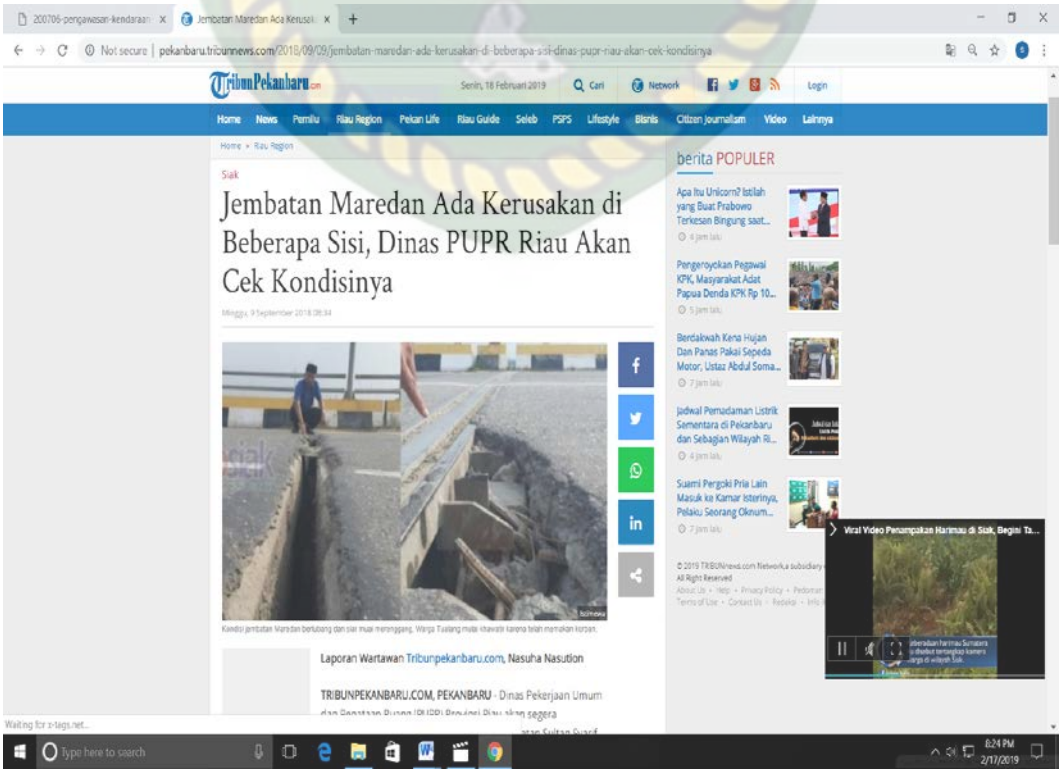

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kerusakan Jembatan Maredan sangat membahayakan. Sambungan antar lantai sudah banyak yang hancur, hilang sehingga merenggang lebar sehingga kendaraan pengendara bisa saja terperosok bila terlindas lubang tersebut. Menurut warga setempat, sering terjadi kecelakaan di atas badan jembatan. Seperti kecelakaan yang terjadi tanggal 21 Agustus 2018, sebuah truk tronton pengangkut CPO menabrak sebuah truk Colt Diesel pengangkutan buah sawit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi namun kedua alat transportasi itu mengalami kerusakan. Kecelakaan terjadi, saat kedua truk tersebut berada pada turunan jembatan. Diduga karena ada sambungan jembatan yang rusak, maka supir truk pun mengurangani kecepatan truk yang dibawanya. Namun rupanya hal itu tak disadari pengemudi truk yang datang dari arah belakang.

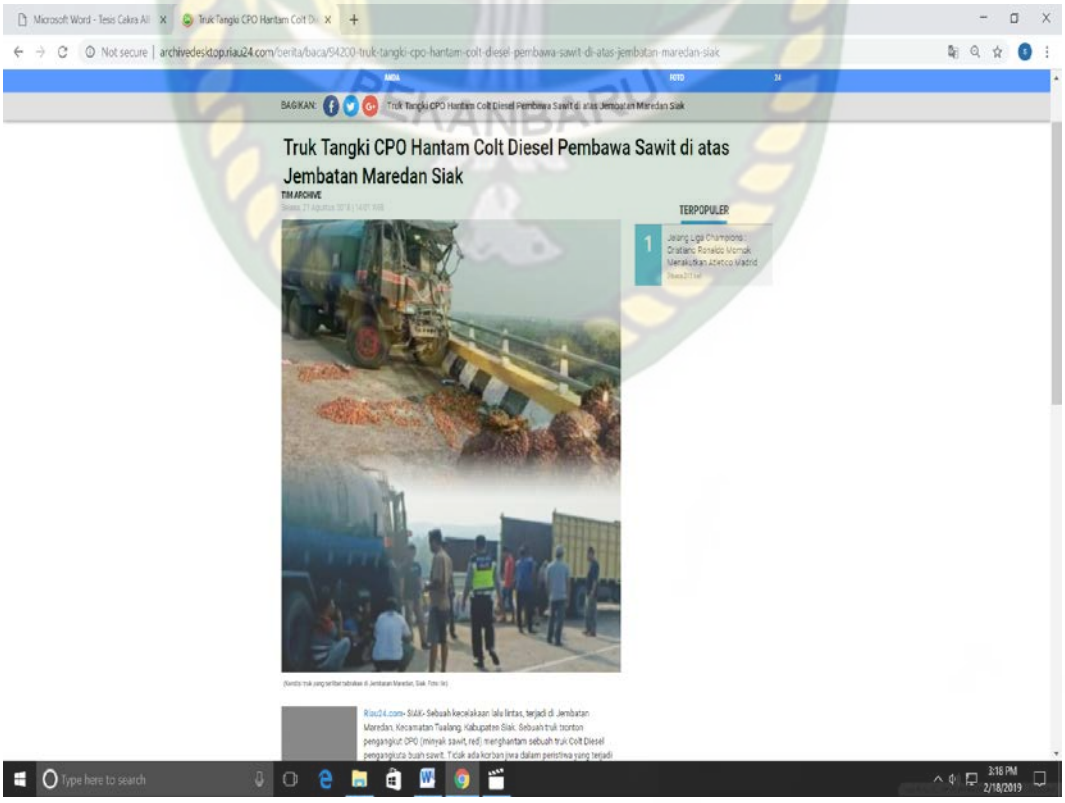

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jembatan Maredan termasuk ruas jalan Provinsi dengan nilai pembangunannya Rp. 178 Milyar. Truk pengangkutan buah sawit yang melebih tonase bebas melewati jembatan yang dibangun tahun 2005-2010 tersebut. Jembatan ini masuk dalam belanja daerah Provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dari dari ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2017 :

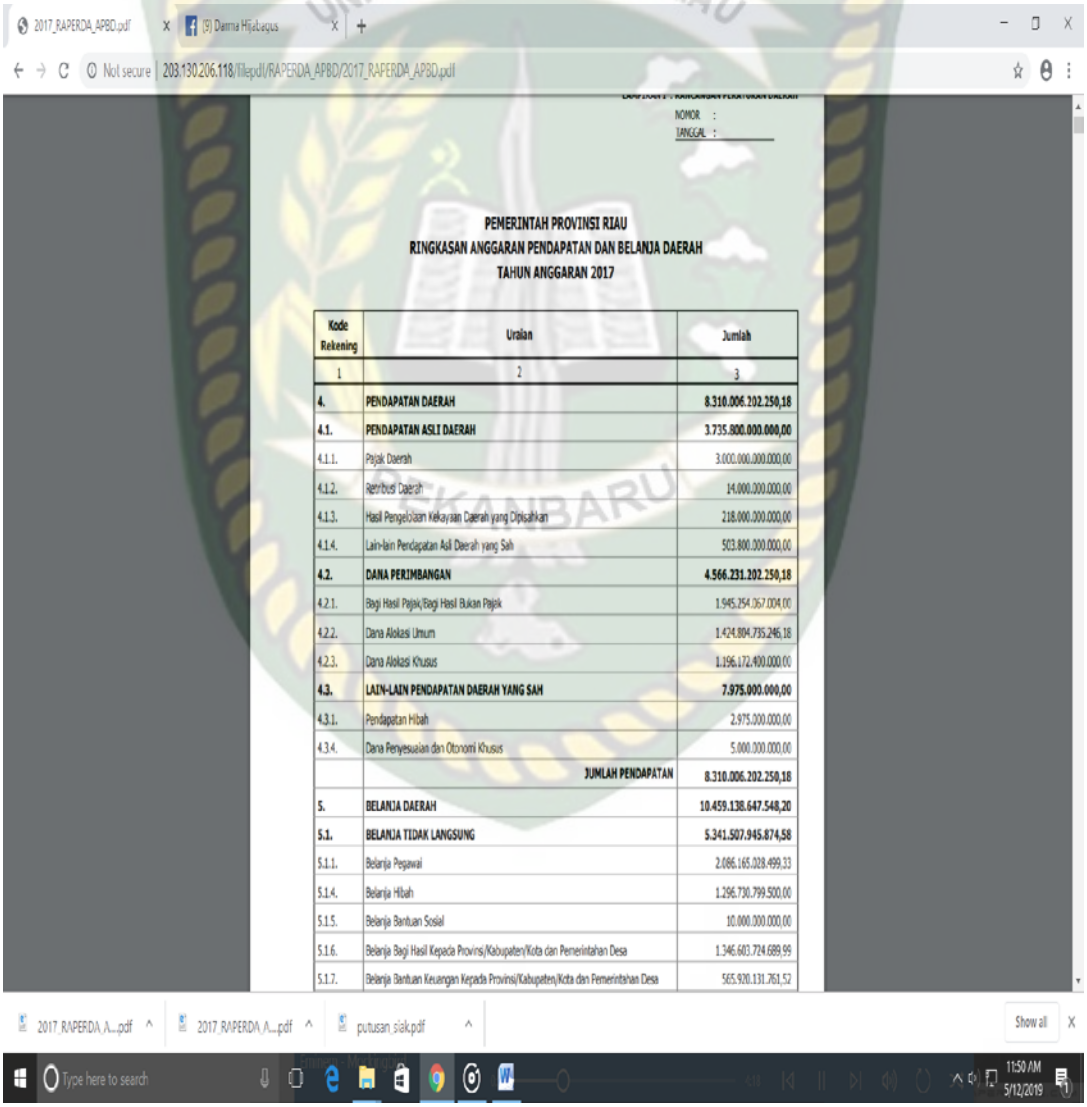

NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**8.310.006.202.250,18**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**3.735.800.000.000,00**
4.1.1.	Pajak Daerah	3.000.000.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	14.000.000.000,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	218.000.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	503.800.000.000,00
4.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**4.566.231.202.250,18**
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.945.254.067.004,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.424.804.735.246,18
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.196.172.400.000,00
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.975.000.000,00**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2.975.000.000,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**8.310.006.202.250,18**
5.	**BELANJA DAERAH**	**10.459.138.647.548,20**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.341.507.945.874,58**
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.086.165.028.499,33
5.1.4.	Belanja Hibah	1.296.730.799.500,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.346.603.724.689,99
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	565.920.131.761,52

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

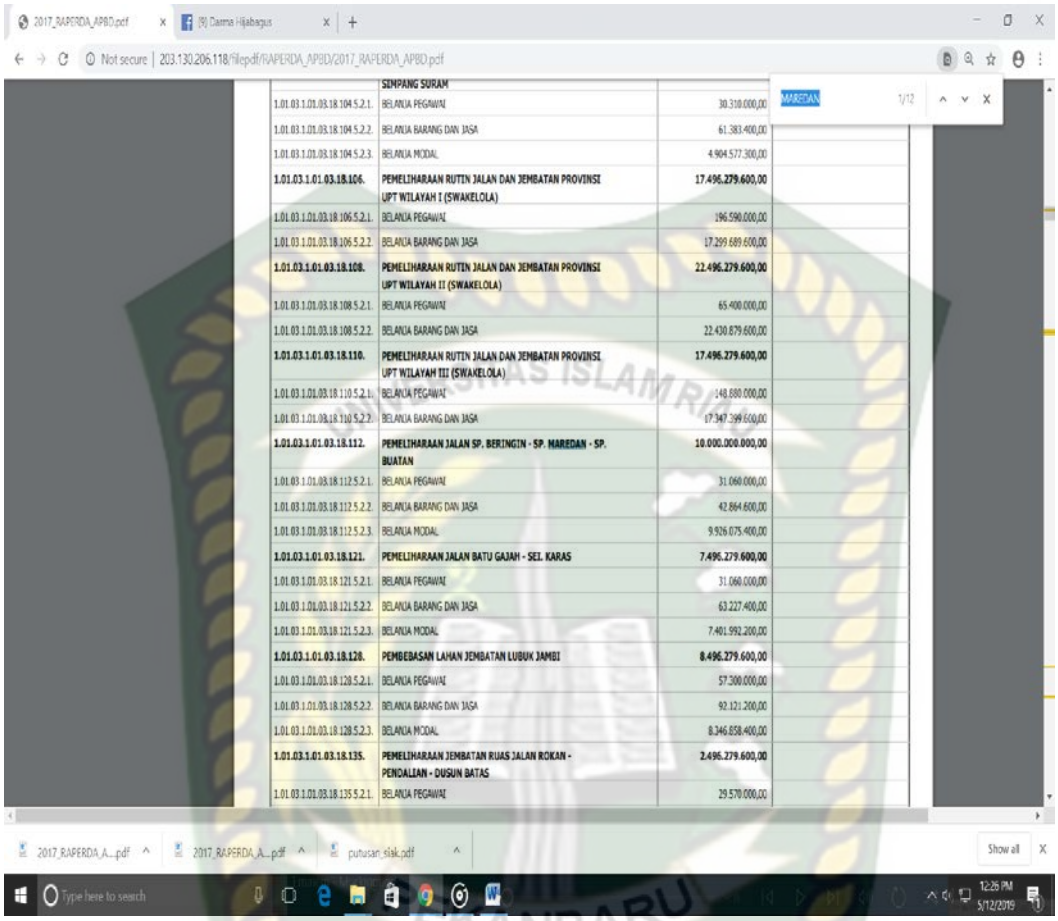

	SIMPANG SURAM	
1.01.03.1.01.03.18.104.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.310.000,00
1.01.03.1.01.03.18.104.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.383.400,00
1.01.03.1.01.03.18.104.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.904.577.300,00
1.01.03.1.01.03.18.106.	**PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI UPT WILAYAH I (SWAKELOLA)**	**17.496.279.600,00**
1.01.03.1.01.03.18.106.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	196.590.000,00
1.01.03.1.01.03.18.106.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.299.689.600,00
1.01.03.1.01.03.18.108.	**PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI UPT WILAYAH II (SWAKELOLA)**	**22.496.279.600,00**
1.01.03.1.01.03.18.108.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.400.000,00
1.01.03.1.01.03.18.108.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.430.879.600,00
1.01.03.1.01.03.18.110.	**PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI UPT WILAYAH III (SWAKELOLA)**	**17.496.279.600,00**
1.01.03.1.01.03.18.110.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	148.680.000,00
1.01.03.1.01.03.18.110.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.347.599.600,00
1.01.03.1.01.03.18.112.	**PEMELIHARAAN JALAN SP. BERINGIN - SP. MAREDAN - SP. BUATAN**	**10.000.000.000,00**
1.01.03.1.01.03.18.112.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.060.000,00
1.01.03.1.01.03.18.112.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.864.600,00
1.01.03.1.01.03.18.112.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.926.075.400,00
1.01.03.1.01.03.18.121.	**PEMELIHARAAN JALAN BATU GAJAH - SEI. KARAS**	**7.496.279.600,00**
1.01.03.1.01.03.18.121.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.060.000,00
1.01.03.1.01.03.18.121.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.227.400,00
1.01.03.1.01.03.18.121.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.401.992.200,00
1.01.03.1.01.03.18.128.	**PEMBEBASAN LAHAN JEMBATAN LUBUK JAMBI**	**8.496.279.600,00**
1.01.03.1.01.03.18.128.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.300.000,00
1.01.03.1.01.03.18.128.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.121.200,00
1.01.03.1.01.03.18.128.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.346.858.400,00
1.01.03.1.01.03.18.135.	**PEMELIHARAAN JEMBATAN RUAS JALAN ROKAN - PENDALIAN - DUSUN BATAS**	**2.496.279.600,00**
1.01.03.1.01.03.18.135.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.570.000,00

Terkait sebagai jalan Propinsi maka berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus meliputi:

1. Pengaturan;
2. Pembinaan;
3. Pembangunan;
4. Pengawasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara Pengawasan diatur dalam Pasal 16 yang menjelaskan bahwa :

1. Pejabat yang mengeluarkan ijin kelayakan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dapat di berikan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang Undang dan peraturan yang mengaturnya.
2. Petugas Penguji harus melaksanakan pengujian dengan penuh tanggungjawab berdasarkan peraturan.
3. Hasil pengujian kendaraan bermotor angkutan wajib diberikan sistim monitoring berbasiskan Teknologi Informasi yang memuat seluruh data kendaraan hasil pengujian yang dinyatakan Layak oleh petugas yang ditunjuk
4. Data ini dapat dipancarkan dan harus dapat ditangkap secara sempurna pada pos pemeriksaan yang telah ditentukan maupun tempat pemeriksaan yang tidak ditetapkan dengan menggunakan teknologi berbasiskan Teknologi Informasi.
5. Pengawasan terhadap kendaraan yang tidak terdaftar di Propinsi Riau dan yang menetap di Riau melebihi 30 hari dilakukan dengan menggunakan Sistim Teknologi Informasi.
6. Peralatan dan biaya yang timbul untuk memasang, mendata, meregistrasi akibat peraturan daerah ini dibebankan kepada APBD. Petugas tidak dibenarkan memungut dari pihak manapun.
7. Petugas yang melanggar ketentuan dalam Perda dan dalam Undang undang peraturan yang mengatur lainnya dapat diberikan Sanksi dan dihukum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.
8. Petugas pengawas Wajib membuat Pakta Integritas dan diawasi oleh lembaga pengawas baik tetap maupun ad hoc.
9. Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin Pengguna Jalan Umum sesuai dengan ketentuan persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini
10. Untuk melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menunjuk Kepala Dinas dan/atau dibentuk Tim Pengawas Terpadu.
11. Kepala Dinas /Tim Pengawas Terpadu melaksanakan tugas pengawasannya meliputi ;
    a. Pemantauan dan Evaluasi ketaatan persyaratan dan kewajiban izin;
    b. Menyediakan pos pengawas, serta sarana pengawasan lainnya;
    c. Menjamin keterbukaan informasi dan pengawasan berwawasan Infomasi Teknologi ini secara berkesinambungan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat melalui Situs yang disiarkan secara waktu nyata dan terkini.

Selanjutnya Pasal 17 dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit yang dioperasikan di jalan wajib

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memenuhi persyaratan dan lulus pengujian yang dibuktikan oleh dokumen yang sah.
2. Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
3. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan.
4. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan disertai CCTV yang terhubung kepada pemegang, pelaksana, dan pengawas kebijakan serta dapat di akses tanpa henti oleh seluruh masyarakat melalui situs Pemerintah.
5. Setiap penimbangan yang dilakukan dalam setiap perpindahan harus disertai dengan pengamatan CCTV yang terhubung dan disiarkan secara langsung melalui Situs Pemerintah.
6. Sistim Informasi yang diterapkan harus menjamin penyediaan laporan dan data secara berkesinambungan tanpa henti, Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a.alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau b.alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
7. Petugas jembatan timbang/aparatur pemerintah dan pemerintah daerah tidak dibenarkan menerima pungutan apapun ditempat pengawasan dilakukan.

Namun dalam kenyataan berdasarkan pemberitan di media massa khususnya terkait Jembatan Maredan, sudah banyak protes dari masyarakat akibat kendaraan berukuran besar melewati Jembatan Maredan tersebut dan belum adanya tindak tegas dari pihak terkait terhadap kendaraan ataupun angkutan yang over tonase, agar jembatan dan jalan tidak rusak. Perihal kondisi ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau sebagai intansi yang bertugas menangani pemeliharaan jembatan ini sudah melakukan penanganan sejak tanggal 3 November 2018.

Untuk penanganan penyelenggaraan urusan lalu lintas dan pelaksanaan pengawasan Jembatan Maredan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dengan mendirikan pos pengawasan di ujung Jembatan Maredan, namun keberadaan pos ini tidak optimal karena adanya kendaraan/truk yang melebihi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tonase melewati Jembatan Maredan. Selain aturan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus, pembatasan jumlah muatan barang pada angkutan umum juga diatur di pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, yang berbunyi ”pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram”. Sedangkan bunyi dari pasal 60 ayat (2) huruf b, ialah ” lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu”

Pengawasan terhadap sarana dan prasarana pada sistem transportasi merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menunjang proses perkembangan ekonomi rakyat. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait kerusakan Jembatan Maredan tersebut adalah dengan penerapan peraturan yang ada yakni Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus. Secara perkembangan dan peningkatan transportasi tidak hanya dapat dirasakan saja, akan tetapi juga harus di atur pengelolaannya. Maka dari itulah dibutuhkan suatu pengelolaan yang lebih baik lagi oleh lembaga yang berwenang sebagai pengatur lalu lintas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Dari pemaparan diatas dapat dirangkum permasalahan terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) :

1. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013, Jembatan Maredan menurut jenis jalannya merupakan salah satu jenis jalan dengan kelas jalan III C dengan ketentuan umumnya yaitu, bagi kendaraan yang akan melintasi jalan tersebut hanya dibolehkan untuk kendaraan yang memiliki muatan maksimal 8 ton, sedangkan untuk lebar kendaraannya tidak melebihi 2,1 meter, serta panjang tidak boleh melebihi 9 meter. Namun dalam kenyataannya, keadaan sehari-harinya dari jembatan tersebut masih banyak kendaraan yang melintas dengan muatan berlebih dari ketentuan yang telah ditetapkan.Terutama bagi bus-bus, truk, dan kendaraan besar lainnya yang masih membawa muatan bawaannya di atas 8 ton.
2. Sementara untuk penanganan penyelenggaraan urusan lalu lintas dan pelaksanaan pengawasan Jembatan Maredan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dengan mendirikan pos pengawasan di ujung Jembatan Maredan, namun keberadaan pos ini tidak optimal dan dijadikan lahan pungli. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya berita terkait hal tersebut, salah satunya dari berita Tribun Siak tanggal 21 Februari 2017 :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari berita tersebut dapat dilihat adanya kebiasaan pungli yang terjadi di Jembatan Maredan dan hal ini karena pelaksana yang kurang baik, hal ini sesuai teori yang dinyatakan oleh Ridwan dan Baso (2017:15) : permasalahan utama perencanaan pembangunan di Indonesia terletak pada pelaksanaannya, khususnya kelayakan rencana dan aparatur pelaksananya.

3. Lemahnya pengawasan dimana masyarakat berjualan diatas Jembatan Maredan mulai dari penjual buah-buahan, sate, bakso bakar dan jagung rebus. Dari pengamatan atau hasil observasi di Jembatan Maredan, sekita 20 orang penjual atau pedagang berjualan diatas Jembatan Maredan dari jam 9 pagi sampai 7 malam.

Maka dengan keadaan yang demikian berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di jembatan Maredan Perawang, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul : **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu : *"**Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang)**"*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang).

b. Untuk mengetahui yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang).

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Secara praktis untuk sumbangan bagi khasanah Ilmu pengetahuan dan terhadap ilmu-ilmu yang terkait.

c. Sebagai penembah wawasan bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. (S.H. Sarundajang, 2012:5)

Pemerintahan adalah Besctuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan (Ridwan HR, 2010:2).

Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam artis sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencangkup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara (Bagir Manan, 2011:101).

Menurut Ndraha (2010:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tuntunan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, sedangkan Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah. Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi Pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

a. Fungsi pembangunan
b. Fungsi pemberdayaan
c. Fungsi pelayanan.

Menurut Sumantri yang dikutip Inu (2011:97) memandang negara dari segi filsafat ilmu sebagai suatu organisasi kekuasaan.Karena itu, dalam orgnisasi negara selalu kita jumpai organ/alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksa kehendak pada siapa saja di dalam wilayah kekuasaaannya.

Menurut Gunawan (2009:5), ilmu pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi,eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Inu Kencana (2011:98), “ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pengetahuan, kepandaian dan keahlian tertentu yang dapat di tempuh atau digunakan yang mana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terangkum dalam teknik-teknik pemerintahan. Menurut Inu Kencana (2011:98), untuk teknik pemerintahan Indonesia, terdapat beberapa teknik yaitu :

a. Koordinasi.

   Adalah perwujudan dari kerjasama, saling bantu membantu, dan menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan (unit) kerja, dalam melaksanakan kegiatannya, tergantung pada bantuan dari satuan kerja yang lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interdependensi inilah yang mendorong diperlukannya kerjasama. Unsur-unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah sebagai berikut:

   1) Pengaturan
   2) Sinkronisasi
   3) Kepentingan bersama
   4) Tujuan bersama

b. Partisipasi.

   Adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk ikut bertanggung jawab dan memberi sumbangan bagi terwujudnya usaha dan tujuan kelompok.

c. Desentralisasi.

   Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Dekonsentrasi.

Dekonsentrasi adalah sebagai berikut : Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

e. Tugas Pembantuan.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

f. Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Integrasi.

Integrasi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberi keputusan kepada organisasi atau pemerintah pusat, sehingga dengan adanya hubungan antara pusat dan daerah dan tindakan indisipliner yang baik kegiatan-kegiatan menjadi saling mengisi dan terarah dalam mencapai tugas pokok, dan perbaikan kepentingan negara dan bangsa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Delegasi.

Delegasi adalah suatu proses dimana otoritas seorang atasan diteruskan ke bawah kepada seorang bawahan. Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang (*the ability of delegate authority*) adalah salah satu dari empat hal yang sangat penting dalam kepemimpinan pemerintahan.

2. Konsep Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*actuating*) dan fungsi pengawasan (*controlling*) menurut Griffin (2010:44). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Istilah pengawasan dan pengendalian keduannya merupakan terjemahan dari satu istilah bahasai Inggris “controlling” yang merupakan salah satu fugsi manajemen dan semula diterjemahkan dengan kata pegawasan yang berarti suatu proses untuk memastikan apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Secara umum pengawasan merupakan suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa saja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan

Menurut George R. Terry (2010:395) menyebutkan bahwa pengawasan sebagai determinasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apa bila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen dari manajemen diantara fungsi manajemen, perencanaan (planning), dan pengawasan (controlling), memiliki peran yang sangat penting, dalam fungsi perencanaan, ini dasarnya adalah menetapkan mengenai apa yang harus dicapai pada periode tertentu serta tahapan untuk mencapainya.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2012: 317), mendifinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Harahap (2012:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2010:61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu menurut Dessler (2009: 2), menyatakan bahwa pengawasan (Controlling) merupakan penyusunan standar - seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

Dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan (*corrective action*). Sehingga pengawasan dapat berperan mengukur kemajuan kearah tujuan untuk mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tersebut tepat pada waktunnya untuk melakukan tindakan perbaikan sebelum penyimpangan semakin menjadi. Menurut Marnis (2012:329) pengawasan adalah proses pemonitoran kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standar dan tujuan organisasi yang diharapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Arti penting pengawasan adalah:

1. Pengawasan menyediakan suatu kepercayaan kembali kepada pihak luar bahwa suatu organisasi berjalan lancar.
2. Pengawasan menyediakan jaminan kepada manajer bahwa organisasi yang dipimpinnya berjalan sesuai dengan arah manajer inginkan.
3. Pengawasaan memungkinkan manajer membimbing bawahannya.
4. Pengawasan yang menyediakan bimbingan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah oleh manajer yang lebih tinggi.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalan kan suatu perencanaan. Dengan adannya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut Husnaini (2011: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Menurut Maringan (2010:61) menyatakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
2. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (prefentive control). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaa kegiatan sesuai dengan rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan perusahaan yang efektif dan efisien

Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi maka pengawasan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan ketika terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil tindakan sebagai suatu koreksi. Karena pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi maka ada beberapa tujuan pengawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan seperti yang dikatakan Soekarno (Gouzali Saydam, 2010:197) tujuan pengawasan adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Adapun tujuan pengawasan menurut I.G. Wursanto (2012:158) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan sebelum kemacetan itu timbul.
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan- kesalahan yang timbul.
3. Mencegah penyimpangan-penyimpangan.
4. Mendidik pegawai untuk mempertebal tanggung jawab.
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang timbul.
6. Mendapat efisiensi dan efektivitas.

Menurut Arifin Abdul Rachman (2011:23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukana oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
    a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran
    b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan weweang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
    a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
    b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin yang tinggi. Begitu juga dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perlunya pengawasan pada suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja adalah seperti yang dinyatakan oleh Siswanto (2013:200), yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Perubahan lingkungan organisasi, berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui pengawasan pimpinan mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada kinerja organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Disamping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor.
3. Kesalahan-kesalahan, bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, pimpinan dapat secara sederhana melakukan pengawasan. Tetapi kebanyak anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan pimpinan mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi masalah yang besar.

3. Konsep Implemantasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2010:64) adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu

Menurut Inu Kencana Syafiie (2010:56) implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (*output*) yang jelas (*tangible*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Sunarno (2012:82) implementasi suatu kebijakan sesungguhnya tidak hanya bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi belaka, melainkan lebih dari itu dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyangkut kompleksitas, keputusan siapa mendapatkan apa dari suatu kebijakan.

Menurut Merilee S. Grindle (Winarno 2012:149) mengatakan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan

Menurut Dunn (2010:109) menyatakan bahwa “pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang kurang atau lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang – bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain – lain.

Selanjutnya, Van Meter dan Horn (Winarno, 2012:149 -150) membatasi implementasi kebijakan sebagai "tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya " maksudnya adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan oleh keputusan.

Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut. Implementasi merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Implementasi merupkan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi tidak hanya sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiaatan. Di dalam mengkaji sebuah proses implementasi tentunya melihat dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses implementasi. Dengan melihat kendala yang terjadi maka tentunya menjadi gambaran kedepan oleh pihak terkait memperbaiki kekurangan selama proses dalam implementasi itu berlangsung.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab (2010:108), bahwa tahapan-tahapan dalam implementasi ditinjau dari:

1. Keluaran kebijakan (keputusan) Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.
2. Kepatuhan kelompok sasaran Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparat pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Dampak nyata kebijakan Adalah hasil nyata antara perubahan prilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiiki dampak kausalitas (sebab- akibat) yang tinggi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Persepsi terhadap dampak. Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012: 142) menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.
2. Sumber Daya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecendrungan (disposition) para pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihakpihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan

Untuk membahas Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penulis menggunakan teori Grindle dalam Subarsono (2012:93) dimana dalam proses implementasi terdapat dua indikator, yakni:

1. Isi Kebijakan (*content of policy*), dilihat dari:
    a. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi
    b. Tipe manfaat (dapat terbagi/tidak terbagi, jangka pendek/jangka panjang)
    c. Tingkat perubahan yang diinginkan
    d. Letak keputusan/kedudukan pengambil keputusan
    e. Pelaksana program yang ditunjuk (kapasitas memanage program)
    f. Sumber daya yang disediakan
2. Lingkungan implementasi (*content of implementation*), dilihat dari:
    a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat
    b. Karakteristik institusi dari rezim yang berkuasa
    c. Tingkat kepatuhan (*complinance*) dan daya tangkap (*responsivenees*)

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*.

1. *Content of Policy* (isi kebijakan) menurut Grindle adalah :
    a. *Interest Affected* (kepentingankepentingan yang mempengaruhi) Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepentingankepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat) Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplentasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajad perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah adalah seberapa besar perubahan yang ingin atau hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Program Implementer (pelaksana program) Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. *Resources Committed* (sumbersumber daya yang digunakan) Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdayasumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

   a. *Power, Interest, and Strategy Of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

   b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

   c. *Compliance and Responsiveness* (kepatuhan dan daya tanggap) Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan atau respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menganggapi kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Ridwan dan Baso (2017:55), perencanaan fisik adalah suatu usaha untuk menjabarkan pembangunan dalam arti lokasi faktor dan hasil produk sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan. Selanjutnya terkait penelitian ini berjudul implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus pasal 17 (studi kasus kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) maka berikut dijelaskan isi dari peraturan daerah tersebut.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus dalam BAB III Pengaturan Penggunaan Jalan Bagian Pertama Jalan Umum **Pasal 4 :**

1. Setiap kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain diperbolehkan diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.
2. Apabila terdapat kendaraan bermotor angkutan yang bebannya melebihi Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan, pihak pengangkut wajib membongkar kelebihan beban tersebut pada tempat yang telah ditentukan.
3. Pemerintah Daerah wajib membuat Tempat Penampungan pembongkaran kelebihan muatan kendaraan angkutan disetiap Jembatan Timbang yang berada dalam wilayahnya.
4. Dalam hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka dikenakan retribusi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bagian Kedua Jalan Khusus Pasal 5 Setiap kendaraan bermotor angkutan barang yang Muatan Sumbu Terberat yang diijinkan harus melewati jalan khusus.

Pasal 6 :

1. Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
   a. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
   b. Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
2. Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. Jalan dalam kawasan perkebunan;
   b. Jalan dalam kawasan pertanian;
   c. Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
   d. Jalan dalam kawasan pertambangan;
   e. Jalan dalam kawasan industri;
   f. Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum;
   g. Jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Penggunaan Jalan Khusus harus memenuhi Kewajiban sebagai berikut ;
   a. Setiap Perusahaan yang menggunakan angkutan yang melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan daerah ini harus membangun jalan khusus;
   b. Kewajiban membuat jalan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pembuatan underpass dan atau flyover pada persilangan atau crossing dengan jalan umum;
   c. Pembuatan underpass dan atau flyover pada persilangan atau crossing dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan Muatan Angkutan Pasal 17 :

1. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan dan lulus pengujian yang dibuktikan oleh dokumen yang sah.
2. Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
3. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan.
4. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan disertai CCTV yang terhubung kepada pemegang,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksana, dan pengawas kebijakan serta dapat di akses tanpa henti oleh seluruh masyarakat melalui situs Pemerintah.

5. Setiap penimbangan yang dilakukan dalam setiap perpindahan harus disertai dengan pengamatan CCTV yang terhubung dan disiarkan secara langsung melalui Situs Pemerintah.
6. Sistim Informasi yang diterapkan harus menjamin penyediaan laporan dan data secara berkesinambungan tanpa henti, Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap;
   b. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
7. Petugas jembatan timbang/aparatur pemerintah dan pemerintah daerah tidak dibenarkan menerima pungutan apapun ditempat pengawasan dilakukan.

Pasal 18 :

1. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.
2. Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, dengan memperhatikan potensi penyimpangan..
3. Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini mengambil judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang). Sebelumnya penelitian dengan topik yang sama sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Berikut ini dapat dilihat tabulasi hasil penelitian terdahulu :

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Hasil Penelitian	Perbedaan hasil penelitian
1.	Fitriana Putri Rahayu, 2018 JOM FISIP Vol. 5 Edisi II Juli – Desember 2018	Implementasi Peraturan Daerah Kota Siak Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Tertib Jalan)	Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Tertib Jalan) masih belum terlaksana dengan baik. Dalam hal ini pelaksanaan belum berjalan secara baik dikarenakan adanya ketimpangan atau kurangnya kerjasama antara pihak pelaksana kebijakan dengan masyarakat kota Siak. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Siak yang kurang patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota. Dalam pelaksanaannya masih mengalami ketidaklancaran atau masih ada permasalahan yang belum bisa terselesaikan dan kinerja yang belum	1. Teori Implementasi Peraturan 2. Analisa kualitatif 3. Teknik pengumpulan data : *Library search* (penelitian keperpustakaa), *Field Work Research* (penelitian lapangan)	1. Tahun penelitian/perio de amatan 2. Jumlah sampel 3. Objek penelitian : Jalan di Siak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			optimal dilakukan oleh pihak pelaksana peraturan daerah kota Siak nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dan melanggar peraturan daerah tersebut		
	Renny Octavia, 2016 Jurnal Volume 4, Nomor 4, 2016	Implentasi Peraturan Daerah No.20 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda	Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Masih banyak terdapat pengendaran lalu lintas yang belum mengetahui tentang rambu dan marka jalan. Sosialisasi yang dilaksanakan mengenai Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2002 pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik hanya saja kurang menyeluruh. Tingkat kesadaran masyarakat masih sangat lemah hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak polsek dalam mencegah atau mengurangi angka kecelakan sudah dilakukan dengan baik.	1. Teori Implementasi Peraturan 2. Analisa kualitatif 3. Teknik pengumpulan data : *Library search* (penelitian keperpustakaa), *Field Work Research* (penelitian lapangan)	1. Tahun penelitian/perio de amatan 2. Jumlah sampel 3. Objek penelitian : Jalan di Siak
	Hani Hadiyanti, Haris Budiman dan Bias Lintang Dialog, 2018 Jurnal Volume 05 Nomor 01, Januari 2018	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan Jalan Di Kabupaten Kuningan	Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian fungsi ruang garis sempa dan jalan yang itu terdapat bangunan di area garis sempadan jalan tersebut. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Garis Sepadan Jalan terdapat ketentuan pidana bagi pelanggar area garis sempadan jalan. Selain itu implementasi dari Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan	1. Teori Implementasi Peraturan 2. Analisa kualitatif 3. Teknik pengumpulan data : *Library search* (penelitian keperpustakaa), *Field Work Research* (penelitian lapangan)	1. Tahun penelitian/perio de amatan 2. Jumlah sampel 3. Objek penelitian : Jalan di Siak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			Nomor 8 Tahun 2013 tidak sesuai dengan yang diharapkan aturan tersebut, yaitu jarak garis sempadan jalan yang seharusnya 14.5 meter dari garis tengah jalan ditemukan hanya kurang dari 10 meter dari garis tengah jalan. Kesimpulannya perlunya dilakukan penataan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan garis sepadan jalan		

Sumber : Olahan Penulis, 2019

2.2. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Adapun yang menjadi kerangka pikiran dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang), sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang)

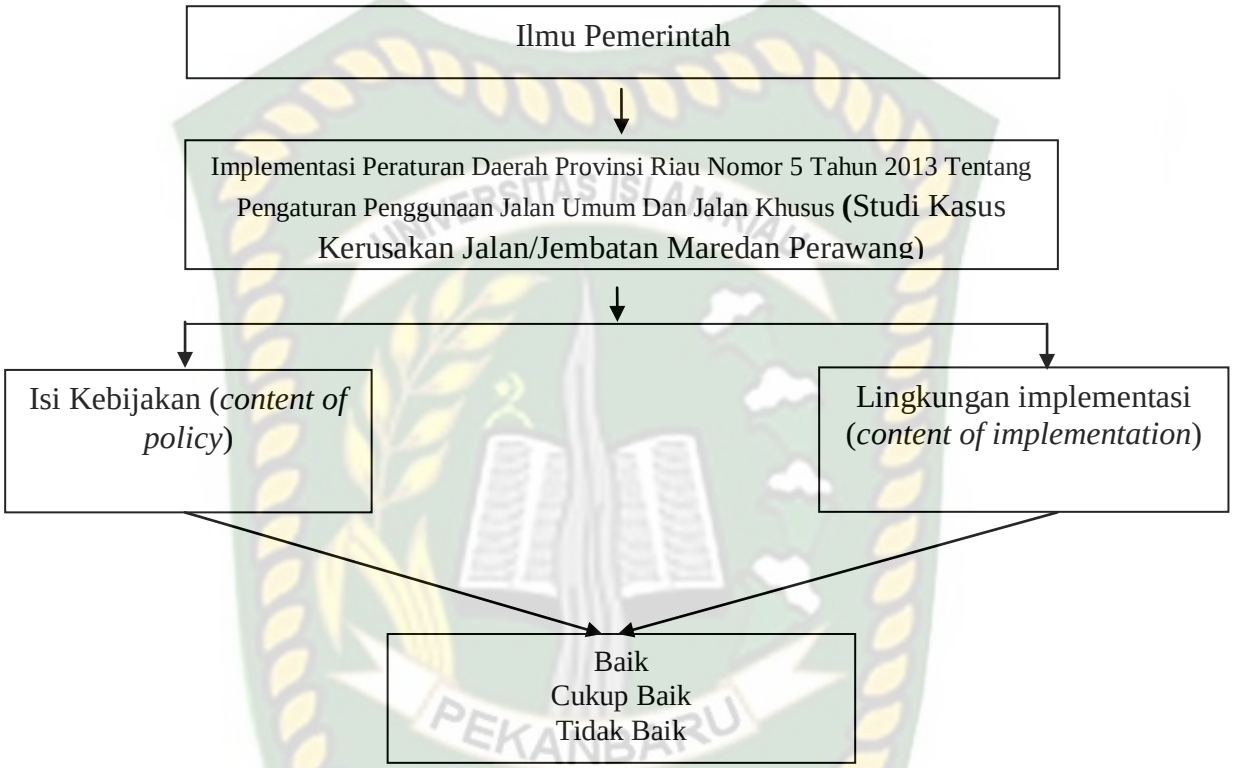

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2019

D. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan serta menhindari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan didalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pengaplikasian/penerapan suatu kebijakan yang dibuat dan menggunakan alat untuk mencapai tujuan.
2. Jalan adalah perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada dipermukaan tanah, diatas permukaan air, dibawah permukaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

3. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
4. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
5. Pengawasan adalah pengamatan/pemantauan yang dilakukan oleh dinas perhubungan, komunikasi dan informatikan terhadap pengelolaan perparkiran di lapangan agar tujuan terealisasi dengan baik
6. Proses implementasi terdapat dua indikator, yakni:
   a. Isi Kebijakan (content of policy), dilihat dari:
      1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi
      2) Tipe manfaat (dapat terbagi/tidak terbagi, jangka pendek/jangka panjang)
      3) Tingkat perubahan yang diinginkan
      4) Letak keputusan/kedudukan pengambil keputusan
      5) Pelaksana program yang ditunjuk (kapasitas memanage program)
      6) Sumber daya yang disediakan
   b. Lingkungan implementasi (content of implementation), dilihat dari:
      1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat
      2) Karakteristik institusi dari rezim yang berkuasa
      3) Tingkat kepatuhan (complinance) dan daya tangkap (responsivenees)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sufian, 2011: 105).

Untuk menyelenggarakan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) dapat dilihat dalam bentuk tabel, uraian konsep, variable, indikator, dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka operasional variabel dapat dilihat pada tabel :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel II.1 Operasional variabel implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala/ Ukuran
Implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (*output*) yang jelas (*tangible*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. (Inu Kencana Syafiie, 2010:56)	Proses implementasi	Isi Kebijakan (*content of policy*)	1. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi 2. Tipe manfaat (dapat terbagi/tidak terbagi, jangka pendek/jangka panjang) 3. Tingkat perubahan yang diinginkan 4. Letak keputusan/kedudukan pengambil keputusan 5. Pelaksana program yang ditunjuk (kapasitas memanage program) 6. Sumber daya yang disediakan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Lingkungan implementasi (*content of implementation*)	1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat 2. Karakteristik institusi dari rezim yang berkuasa 3. Tingkat kepatuhan (*complinance*) dan daya tangkap (*responsivenees*)	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber: modifikasi Penulis, 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Baik : Apabila implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) dengan menjalankan seluruh indikator penelitian ada. Dimana seluruh indikator variabel berada pada kategori baik berdasarkan tabel rekapitulasi antara 67% - 100%.

b. Cukup Baik : Apabila implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang)dengan menjalankan sebagian indikator penelitian yang ada. Dimana seluruh indikator variabel berada pada kategori cukup baik berdasarkan tabel rekapitulasi antara 34% - 66%.

c. Kurang Baik : Apabila implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) hanya menjalankan satu indikator yang ada atau tidak ada satupun. Dimana seluruh indikator variabel berada pada kategori kurang baik berdasarkan tabel rekapitulasi antara 0% - 33%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan untuk mengukur masing-masing indikator dalam variabel implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) adalah sebagai berikut :

a. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Baik	:	Jika seluruh indikator variabel berada pada kategori baik berdasarkan tabel rekapitulasi antara 67% - 100%
Cukup Baik	:	Jika 2 dari indikator variabel berada pada kategori cukup baik berdasarkan tabel rekapitulasi antara 34% - 66%
Kurang Baik	:	Jika satu atau tidak satupun indikator variabel berada pada kategori kurang baik berdasarkan tabel rekapitulasi antara 0% - 33%

b. Lingkungan implementasi (*content of implementation*)

Baik	:	Jika seluruh indikator variabel berada pada kategori baik berdasarkan tabel rekapitulasi antara 67% - 100%
Cukup Baik	:	Jika 2 dari indikator variabel berada pada kategori cukup baik antara 34% - 66%
Kurang Baik	:	Jika satu atau tidak satupun indikator variabel berada pada kategori kurang baik berdasarkan tabel rekapitulasi antara 0% - 33%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN.

A. Tipe Penelitian

Didalam mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penilaian, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian survey.Pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survey secara komplik adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi yang menggunakan kuesioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2011:3).

Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu untuk mendapat informasi tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang).

Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012:11) menyatakan bahwa: Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil lokasi pada Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang yang menjadi wilayah kerja Dinas Pekerjaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Umum dan Perumahan Rakyat. Lokasi ini dipilih karena pertimbangan situasi dan kondisi seseuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang).

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2012:57) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2011:102) "Populasi adalah keseluruhan objek penelitian".

Pendapat lain mengenai populasi menurut Nawawi (2010:141): Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber dat yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan masyarakat pengguna Jalan/Jembatan Maredan Perawang.

Menurut Sugiono (2012:57) menyatakan sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut. Menurut Nasution (2010:132), purposive sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki sampel itu.

Untuk penarikan sampel dalam penelitian menggunakan teknik sampel metode acak (*simple random sampling*), dimana sebagian populasi dijadikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

responden. Menurut Arikunto (2013:95) sampling acak (*random sampling*) digunakan oleh peneliti apabila populasi dari mana sampel yang diambil merupakan populasi homogen yang hanya mengandung satu ciri. Sementara sampling acak sederhana (*simple random sampling*) apabila peneliti mengambil sampel dengan melakukan lotre. Semua subjek yang termasuk dalam populasi mempunyai hak untuk dijadikan sampel.

Hal ini dilakukan karena jumlahnya tergolong relatif kecil, sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijadikan *key informance* atau kunci informasi. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 Jumlah Responden Penelitian

No.	Unit Populasi	Populasi	Jumlah Sampel (Orang)	% Persentase
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	1	100 %
2.	Kepala Bidang Perhubungan darat	1	1	100 %
3.	Kepala Bidang Bidang Pengendalian dan Pengoperasional Lalu Lintas	1	1	100 %
4.	Pegawai Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan & Perkeretaapian	14	7	50 %
5.	Pegawai Seksi Pengendalian Lalu Lintas	19	10	50 %
6.	Masyarakat pengguna Jalan/Jembatan Maredan Perawang	~	20	
Jumlah			**40**	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Teknik Penarikan Sampel

Sutrisno Hadi (2011:71) menyatakan bahwa : masalah tentang berapa besar kecilnya sampel yang harus diambil untuk penyelidikan kerapkali merupakan soal yang gawat. Umumnya orang hanya menetapkan besar kecilnya sampel atas dasar pertimbangan - pertimbangan praktis seperti biaya, kesempatan dan tenaga. Oleh karena itulah berapa banyak sampel harus diambil dari populasi, sebenarnya tidaklah ada ketentuan yang pasti.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Masyarakat pengguna Jalan/Jembatan Maredan Perawang. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang dan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan teknik yang dipergunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik sampel metode acak (*simple random sampling*).

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Jenis data ini diperoleh secara langsung dari responden yang terpilih sebagai sampel penelitian, antara lain mencakup tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Data Sekunder.

Data yang dikumpulkan dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti buku-buku, fungsi dan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada juga data yang diperoleh melalui informasi dan keterangan baik dari literatur, buku, jurnal atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini. Disamping itu juga ada data yang bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap dalam suatu penelitian maka peneliti dituntut kemampuannya untuk memilih tehnik yang tepat. Atas dasar itu maka untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara Yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan wawancara guna mendapatkan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan secara sistematis serta berlandaskan pada tujuan penelitian.
2. Observasi. Yaitu suatu tehnik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Tehnik ini bermanfaat untuk mendapatkan serta mengetahui sejumlah peristiwa penting yang tidak mungkin bisa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diperoleh dengan tehnik kuesioner dan interview, maka dapat diamati dengan observasi langsung.

3. Kuesioner. Suatu tehnik pengumpulan data dengan cara serangkaian daftar pertanyaan yang telah disusun kapada responden untuk dijawab dan dinilai.
4. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan jalan mengadakan pencatatan-pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisa secara kuantitatif beserta kualitas yang dilengkapi dengan data persentase (%) berikut penjelasan serta dianalisis secara deskriptif yang nantinya digambarkan dalam bentuk tabel dan uraian.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang), adalah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Siak Sri Indarapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor (Sultan Mahud Syah) dengan istri Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buatan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekusaaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrri yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minagkabau. Sementara itu pucuk pimpinan kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat 20 Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

krugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing- masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buatan (anak Sungai Siak). Demikian lah awal berdirinya kerajaan Siak di Buatan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buatan. Pusat Kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buatan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Siak dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan pindah ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis syarief Hasyim Abul Jalil Syaifuddin yang memeritah pada tahun 1889-1908. Dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberinama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melewat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di betavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 21 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bersamaan dengan proklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermungkiman di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syari Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia.

Makam Sultan Syarif Kasim II terletak ditegah kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin. Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah setatus menjadi kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 52 tahun 1999. 22

B. Keadaan Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16’ 30” - 00 20’ 49” Lintang Selatan dan 1000 54’ 21” 102° 10’ 59” Bujur Timur. Secara fisik geografls memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat.

Pada umumnya struktur tanah terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah mi beriklim tropis dengan suhu udara antara 25°- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan.

Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar. Selain Sungai Siak, daerah ml juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buantan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas, dan Tasik Rawa. Berdasarkan perhitungan sikius hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di baçjian barat wilayah Propinsi Riau.

1. Sumber Daya Mineral Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya mineral berupa minyak dan gas bumi. Lapangan Minyak dan gas bumi pada cekungan Sumatera Tengah umumnya terperangkap dalam struktur lipatan antiklin. Formasi Sihapas yang umumnya tersusun atas batu pasir deltaic, merupakan reservoir utama dan tertutup oleh lapisan lempung dan serpih dan formasi Telisa. Diyakini minyak bumi tersebut merupakan migrasi dan formasi Bangko. Selain minyak bumi, gas juga ditemukan pada formasi Sihapas dan dalam jumlah yang besar ditemukan pada lapangan Libo dan Talas. (Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak, Tahun 2002 - 2011). Lapangan minyak utama pada cekungan Sumatera Tengah ini adalah lapangan Minas, yang ditemukan pada tahun 1944 oleh tentara 24 Jepang dan berproduksi pertama kali pada tahun 1952 dengan total cadangan diperkirakan mencapai 2 milyar barrel. Zona produksi ini diperkirakan 28 km x 10 km dengan kedalaman 2000 ft - 2600 ft. Jumlah sumur produksi sekitar 345 sumur, termasuk 8 sumur kering dan 47 sumur injeksi air. Total produksi lapangan ini mencapai 350.000 barrel per hari.
2. Sumber Daya Lahan Data lahan yang ada di Kabupaten Siak pada tahun 2004 menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang terbesar di Kabupaten Siak adalah penggunaan lain-lain seluas 231.152,45 hektar atau sekitar 33,7% dan seluruh lahan yang ada. Selanjutnya seluas 158.339,08 hektar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau sekitar 23,1% berupa hutan negara, 143.375,85 hektar atau sekitar 20,9% untuk perkebunan, dan seluas 133.022,95 hektar atau sekitar 19,4% sementara tidak diusahakan. Potensi gambut di Kabupaten Siak ini mempunyai wilayah yang cukup luas daerah penyebarannya. Penyebaran lahan gambut ini menempati satuan morfologi dataran rendah. Daerah kawasan gambut terletak di sekitar daerah Libo ke arah utara dan barat, daerah sekitar Lubuk Dalam ke arah timur hingga daerah Zamrud, daerah Kec, Sei Apit dan daerah Perawang. Dengan melihat tataguna lahan ini perhatian perlu diberikan terhadap adanya rawa seluas 5.133 hektar (0,7%), tambak seluas 13,787 hektar (2%) dan kolam/empang seluas 499,83 hektar (0,1%). Mengingat 25 luasnya lahan gambut maupun pengaruh air asin yang ada, tidak semua wilayah yang ada dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pembangunan.

3. Kawasan Lahan Kawasan lahan budidaya yang ada di Kabupaten Siak, Saat ini kawasan hutan produksi di Kabupaten Siak termasuk ke dalam pengelolaan KPH Kabupaten Siak dan dimanfaatkan untuk kegiatan HPH seluas 495.000 hektar. Bila dipandang dan sisi penataan wang wilayah keberadaan perusahaan HPH dapat menimbulkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, proses penebangan kayu oleh perusahaan HPH senng kurang memperhatikan aspek konservasi, sehingga pada tempat-tempat tertentu telah teijadi kerusakan lingkungan hutan, diantaranya berupa hutan kritis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelacaran dan keberhasilan pembangunan. Penduduk dikabupaten Siak selalu mengalami perkembangan yang pesat setiap tahun nya, seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk. Dari statistik kependuduk Kabupaten Siak, jumlah penduduk Kabupaten Siak berjumlah 827.891 jiwa pada tahun 2014-2018. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun ke-tahun terus meningkat sampai tahun 2012. Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2011 berjumlah 427.891 jiwa. Kepadatan penduduk per-km2 menurut Kecamatan menunjukan bahwa Kecamatan Tualang menempati urutan tertinggi yaitu 326,68 jiwa per-km2.

Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi di atas pertumbuhan provinsi sebesar 4,60%. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Siak tidak terlepas dari ramainya pencari kerja yang datang dari daerah lain terutama Sumatra Utara (bekerja pada industri HTI dan Perkebunan) dan Sumatra Barat (Industri HTI, Migas dan Pedagang dan informa. D. Visi dan Misi Kabupaten Siak Visi dan Misi jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Siak tahun 2005-2025. Visi dan Misi jangka panjang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui beberapa ‘Visi dan Misi antara”, yakni Visi dan misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan Bupati selama periode

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut, dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini dirumuskan berdasarkan Informasi Teknis, yang diperoleh dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang.

D. Visi dan Misi Kabupaten Siak

Visi Kabupaten Siak

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka VIsi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 adalah : ”Pusaf Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera pada Tahun 2025”

Untuk mewujudkan Visi jangka panjang tersebut Pemerintah tertinggi Kabupaten Siak telah menetapkan Visi jangka menengah 2006 - 2011, yaitu: “Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebib merata dan terbentuknya landasan yang kuat menuju Kabupaten Siak sebagal pusat budaya Melayu di Riau yang didukung agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju” Visi jangka menengah diatas merupakan visi periode lima tahun pertama, 2006-2011, dan periode pembangunan jangka panjang dua puluh lima tahunan Kabupaten Siak. Visi, mencerminkan bahwa titik berat pembangunan lima tahun pertama Kabupaten Siak adalah pemerataan kesejahteraan dan peningkatan tumpuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ekonomi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan mengutamakan agroindustri sebagai lokomotif ekonomi.

Hasil-hasil pembangunan lima tahun pertama tersebut menjadi landasan untuk pembangunan empat periodelima tahunan berikutnya. Visi jangka menengah lima tahunan Kabupaten Siak, dilandasi oleh analisis kondisi umum daerah yang terjadi pada lima tahun terakhir dan rediksi kondisi umum Kabupaten Siak lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Adanya tekanan yang mulai meningkat terhadap Kondisi Geomorfologi dan lingkungan hidup Kabupaten Siak saat ini, akibat pertumbuhan penduduk dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya lahan, sumber daya air dan sumber daya lainnya. Diprediksikan dimasa depan tekanan terhadap lingkungan hidup akan semakin berat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Siak. Untuk itu diharapkan misi-misi yang dicanangkan dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut.
2. Adanya berbagai permasalahan Demografi Kabupaten Siak saat mi, terutama permasalahan tidak meratanya kepadatan penduduk, tidak meratanya kesejahteraan rakyat, jumlah angkatan kerja, dan jumlah pencari kerja yang meningkat terus dari tahun ke tahun. Prediksi kondisi demografi dimasa mendatang mengindikasikan adanya peningkatan intensitas terhada permasalahan-permasalahan demografis tersebut. Dalam hal ini, diharapkan misi-misi yang dicanangkan dapat mengatasi atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

setidaknya mengurangi dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut.

3. Nilai-nilai dan norma-norma budaya Melayu melekat pada Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak, karena itu pengembangannya hendaknya sejalan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan budaya Melayu dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan sumber daya manusia, yakni sejak usia dini kepada anak-anak di Kabupaten Siak, melalui muatan lokal dalam kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
4. Adanya kondisi ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Siak saat ini, yang mengerucut pada struktur ekonomi tertentu, yaitu struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor Primer yang didominasi oleh lapangan usaha pertambangan. Diperlukan perubahan struktur ekonomi yang lebih menjamin kesinambungan kesejahteraan, yaitu struktur yang tidak terlalu tergantung pada sektor pertambangan. Sementara itu, lapangan usaha pertanian di Siak termasuk maju dibandingkan rata-rata Propinsi Riau. Namun kemajuannya tertekan, karena pertumbuhan dibawah rata-rata Propinsi Riau. Peningkatan produktivitas pertanian merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan pertanian di 30 Kabupaten Siak, sehingga setidaknya setara atau lebih besar dan pada rata-rata pertumbuhan Propinsi Riau.
5. Adanya sumbangan PDRB yang dominan dan Sektor Primer, terutama lapangan usaha pertambangan. Namun persentase jumlah penduduk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten Siak yang terlibat di lapangan usaha pertambangan sangat sedikit. Hal ini antara lain disebabkan teknologi produksi pada lapangan usaha pertambangan hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja. PDRB yang besar dan jumlah tenaga kerja yang sedikit, mencerminkan kemakmuran bagi tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha ini. Sementara itu di lapangan usaha pertanian, kontribusi PDRB yang lebih kecil dihasilkan oleh tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ml menyebabkan ketimpangan kesejahteraan diantara masyarakat Siak. Dimasa depan, lapangan usaha pertambangan tidak akan bertambah, sehingga diperlukan dorongan ke arah sektor sekunder, terutama industri pengolahan yang berbasis agroindustri untuk penyerapan tenaga kerja, agar tercapai pemerataan kesejahteraan yang lebih baik.

6. Adanya peningkatan pada persentase jumlah penduduk yang bekerja di Sektor Tersier, walaupun kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih relatif kecil. Kontribusi PDRB yang kecil dengan jumlah pekerja yang banyak, mengindikasikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja sangat kecil Perlu ada upaya peningkatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia di sektor ini agar nilai tambah yang dihasilkan masing- masing pekerja menjadi besar. Sehingga total kontribusi nilai tambahnya terhadap PDRB menjadi besar.
7. Adanya kondisi sarana dan prasarana Kabupaten Siak yang saat ini cukup baik dalam segi kualitas, walaupun masih kurang dalam segi rasio kuantitas per penduduk, terutama rasio rumah sakit umum per penduduk.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Di masa depan diprediksikan rasio jumlah sarana dan prasarana per penduduk di Kabupaten Siak akan semakin kecil akibat tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan jumlah sarana dan prasarana.

8. Adanya kondisi Pemerintahan Kabupaten Siak yang saat mi semakin dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam segi kualitas pelayanan, keandalan pelayanan, cepat tanggap dalam pelayanan, keyakinan pelayanan, bagi rasa dan perhatian dalam pelayanan. Diprediksikan dimasa depan tuntutan terhadap kinerja pemerintahan akan semakin tinggi.

Misi Kabupaten Siak

Seusai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025, maka misi jangka panjang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Riau adalah menjadikan Adat-istiadat Melayu sebagai nilai dasar dan alat pemersatu warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta menjunjung tinggi norma-norma hukum.
2. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak dengan sektor agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju adalah mendorong pembangunan sektor-sektor tersebut untuk yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak yang agamis dan sejahtera adalah mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdi pada kepentingan masyarakat luas.

Untuk melaksanakan Misi jangka panjang tersebut Pemerintah tertinggi Kabupaten Siak telah menetapkan Misi jangka menengah untuk lima tahun ke depan (2018 - 2022), yaitu:

1. Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana daerah yang mendukung peningkatan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berjiwa kewirausahaan dengan dIandasi keimanan, ketaqwaan, dan hal-hal Budaya Melayu.
3. Memberdayakan masyarakat, sumber daya alam dan seluruh kekuatan ekonomi daerah untuk memperkuat landasan struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis, agroind ustri dan pariwisata.

E. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana pemerintah daeah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Dinas Pekerjaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Umum dan Perumahan Rakyat adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang terletak di Komplek Perkantoran Tj. Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, 28773.

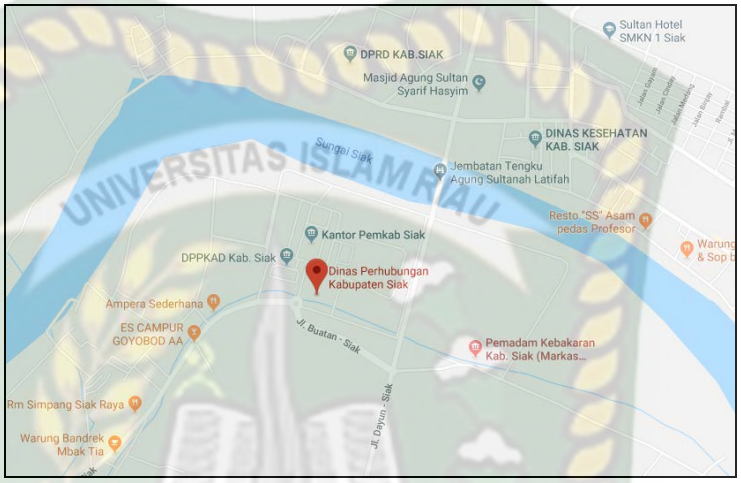

Sumber : Google maps, 2019

Gambar 4.1
Peta Lokasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi dinas.

Gambar 4.2
Visualisasi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Siak

Berikut merupakan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Siak :

1. Visi

   "Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal, Selamat, Nyaman dan Berdaya Saing."

2. Misi
   a. Meningkatkan Sistem Pelayanan Transportasi yang Tertib, Lancar, Aman, Selamat dan Mampu Menjangkau Masyarakat di Wilayah Kabupaten Siak;
   b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Tepat Sasaran;
   c. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dan Kwalitas SDM di Bidang Perhubungan Kabupaten Siak.

3. Sasaran Tujuan Kerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan dalm kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan beberapa tujuan yang akan dicapai pada tahun 2016-2021, yaitu :

a. Terciptanya keselamatan dan keamanan transportasi. Tujuan ini diarahkan pada upaya peningkatan moda transportasi umum yang layak jalan melalui pengujian kendaraan bermotor oleh petugas yang berkompeten dibidangnya guna menunjang aktifitas masyarakat, serta meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan agar tercipta keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi.
b. Meningkatkan jaringan layanan angkutan jalan dan ASDP. Tujuan ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah moda transportasi umum baik darat maupun air untuk memenuhi dan meningkatkan akses layanan transportasi jalan dan transportasi ASDP dengan harga yang terjangkau, mengingat wilayah Kabupaten Siak yang sangat luas membutuhkan akses transportasi untuk membuka keterisoliran antar Kecamatan dan Kampung-Kampung, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan pelayanan angkutan umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Sumber Daya Manusia. Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) organisasi itu sendiri.

4. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Siak :

1) Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang prasarana dan keselamatan serta bidang lalu lintas dan angkutan ;
2) Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang bidang prasarana dan keselamatan serta bidang lalu lintas dan angkutan;
3) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan di bidang Lalu lintas dan angkutan serta di bidang prasarana dan keselamatan;
5) Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
6) Melaksanakan pembinaan dan akuntabilitas kinerja intansi dinas;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
8) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Siak :

1) Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2) Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
4) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5) Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
6) Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7) Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
8) Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
9) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10) Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
11) Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
12) Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
13) Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
14) Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
15) Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
16) Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
18) Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
19) Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

20) Melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
21) Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
22) Mengelola perencanaan dan program Dinas;
23) Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
24) Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
25) Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
26) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi secretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Siak :

1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat kearsipan dan dokumentasi;
3) Penataan organisasi dan tata laksana;
4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perhubungan Darat

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perhubungan Darat berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan Ketentuan dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
2) Menelaah program kerja Kepala Dinas;
3) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
4) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
5) Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

1) Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Menyusun rencana dan program kerja seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
3) Mengumpukan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
4) Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan transportasi darat;
5) Menyetujui hasil analisi dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
6) Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
7) Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
8) Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019

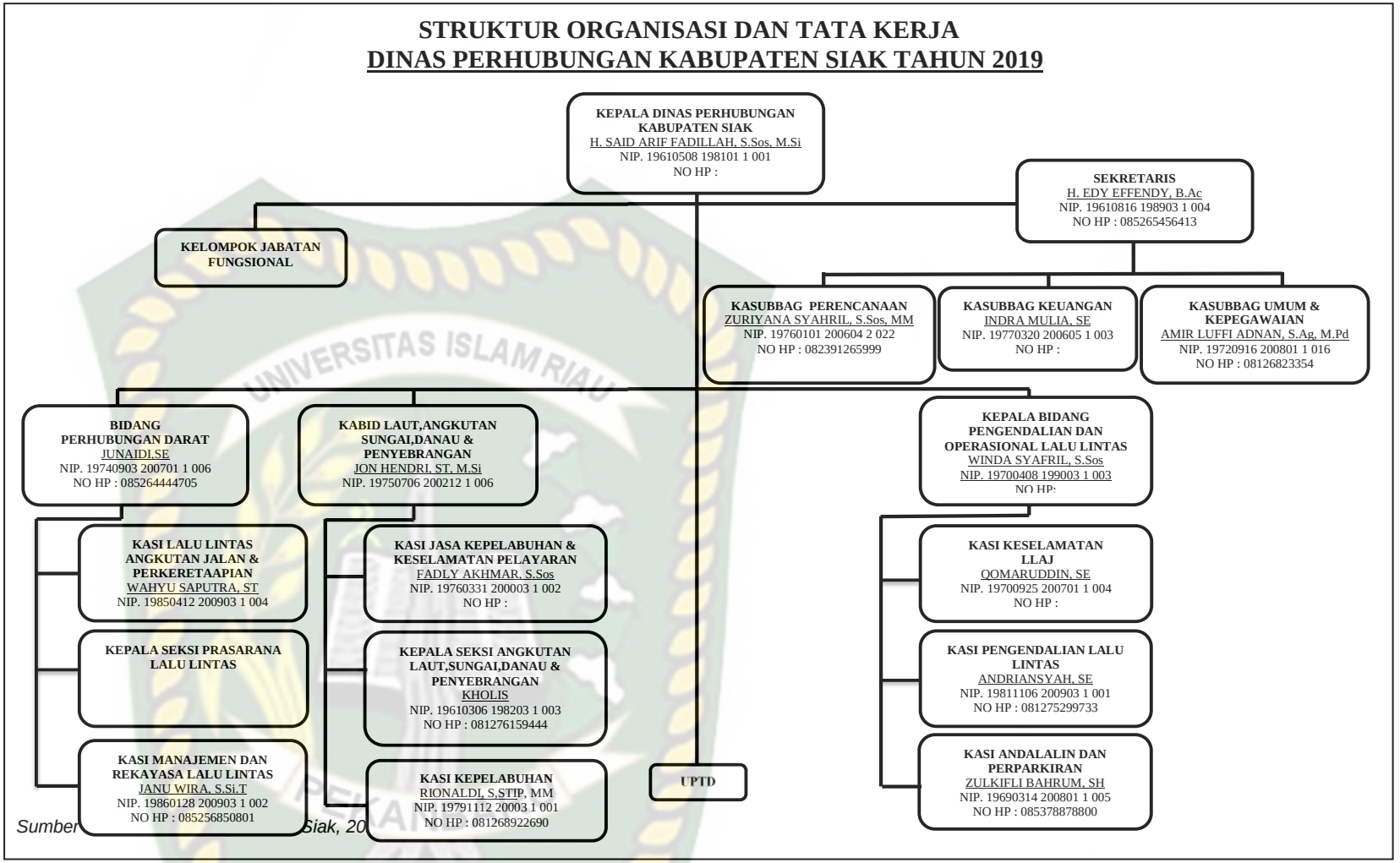

Sumber : Dinas Perhubungan Siak, 20

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Penelitian ini mengambil judul implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang). Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan masyarakat pengguna Jalan/Jembatan Maredan Perawang sebanyak 40 orang, berikut ini diuraikan tentang karakteristik responden yang terdiri dari umur, tingkat pendidikan dan status.

1. Umur Responden

Berdasarkan wawancara dan angket yang telah diajukan kepada responden, maka dapat diketahui usia para responden tersebut. Setelah usia responden dipilih dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok usia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 : Identitas Umur Responden

Jenis Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Umur :		
- < 30 Tahun	8 Orang	20,00 %
- 30-40 Tahun	21 Orang	52,50 %
- > 40 Tahun	11 Orang	27,50 %
Jumlah	**40 Orang**	**100,00 %**

Sumber : Data Penelitian

Dari segi umur, dari 40 orang yang menjadi responden paling banyak berumur antara 30 – 40 tahun sebanyak 21 orang atau 52,50 % dan paling sedikit berumur dibawah 30 tahun sebanyak 8 orang atau 20 %.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Jenis Kelamin

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai identitas responden maka berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 5.2 : Identitas Jenis Kelamin Responden

Jenis Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Pria	28 Orang	70,00 %
Wanita	12 Orang	70,00 %
Jumlah	**40 Orang**	**100,00 %**

Sumber : Data Penelitian

Dari segi jenis kelamin dari 40 orang yang menjadi responden, paling banyak berjenis kelamin pria yakni 28 orang atau 70 % dan paling sedikit berjenis kelamin wanita yakni 12 orang atau 70 %.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan pendidikan kita dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah, selanjutnya akan diuraikan tingkat pendidikan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3 : Identitas Tingkat Pendidikan Responden

Jenis Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tingkat Pendidikan :		
- S 2	2 Orang	5,00 %
- S 1	6 Orang	15,00 %
- D III	8 Orang	20,00 %
- SMA sederajat	16 Orang	40,00 %
- SMP sederajat	6 Orang	15,00 %
- SD	2 Orang	5,00 %
Jumlah	**40 Orang**	**100,00 %**

Sumber : Data Penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari segi pendidikan dari 40 orang yang menjadi responden, paling banyak tingkat pendidikannya tamatan SMA sederajat tahun yakni 16 orang atau 40 % dan paling sedikit tingkat pendidikannya SD sederajat yakni 2 orang atau 5,00 %.

B. Tanggapan Responden Mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang)

Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat relevan dan tepat dipedomani serta diterapkan dalam pengelolaan sumbar daya yang ada, kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat mempercepat Pembangunan Daerah apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pembangunan Daerah agar berjalan dengan baik maka di perlukan acuan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan program Pemerintah. Bentuk acuan tersebut berupa Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum dari eksekutif dan legislatif yang didalamnya telah mengakomodasikan kepentingan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hirarkis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah juga merupakan peraturan yang dibuat didalamnya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemerintah Daerah sendiridengan berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah sosial di daerah. Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang).

Implementasi peraturan daerah adalah pelaksanaan keputusan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah sebagai alat administrasi hukum yang dalam prosesnya aktor, organisasi, prosedur dan teknik saling bekerjasama dan bersinergi untuk mencapai tujuan/ hasil yang diinginkan. Sebagaimana merujuk pada kerangka berfikir bab pendahuluan maka studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle yang mana model implementasi dari Grindle lebih menekankan pada makna implementasi kebijakan sebagai proses administrasi dan politik, yaitu lebih memperhitungkan realita-realita kekuasaan atas kelompok yang dominan dan berpengaruh. Implementasi kebijakan menurut Grindle bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan (yaitu kemampuan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan). Dengan menggunakan implementasi kebijakan dari Grindle, riset ini melihat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang). Secara lebih mendalam model implementasi kebijakan ini juga akan sangat membantu untuk melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

implementasi kebijakan sudah cukup mendukung pada tataran pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) atau belum mendukung. Berikut ini range penilaian atas kategori hasil jawaban responden adalah :

Tabel 5.4 : Penilaian atas kategori hasil jawaban responden

No.	Persentase	Keterangan	Nilai
1.	67 % - 100 %	Baik	3
2.	34 % - 66 %	Cukup Baik	2
3.	0 % - 33 %	Kurang Baik	1

Sumber : Data Olahan

Berikut ini dapat dilihat tanggapan responden sebagai berikut :

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Terkait dengan konten (isi) kebijakan pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang), maka berikut akan dipaparkan dan selanjutnya dianalisis mengenai pihak yang kepentingannya di pengaruhi oleh kebijakan pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang), yaitu:

Tabel 5.5 : Pihak-Pihak Terkait Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang)

No.	Pihak-Pihak yang berkepentingan	Kepentingan
1.	Pemerintah	1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Upaya untuk melancarkan transportasi di daerahnya
2.	Masyarakat umum	1. Rasa aman dan nyaman memanfaatkan fasilitas publik yang tidak rusak karena aktivitas penggunaan jalan/jembatan 2. Kepentingan memperoleh sarana jalan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		memadai untuk keperluan atau aktivitas sehari-hari 3. Kepentingan untuk mendapatkan sarana jalan yang baik dan tidak rusak akibat aktivitas penggunaan jalan
3.	Pengusaha/Kontraktor Pembangunan Jalan/Jembatan	1. Adanya kepentingan untuk mencari penghasilan 2. Adanya kebutuhan ruang (tempat usaha) yang strategis.

Sumber : Hasil Penelitian

Manfaat Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang). Manfaat merujuk kepada segala sesuatu yang oleh masyarakat, atau pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat, dipandang sebagai sesuatu yang dikehendaki. Suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kolektif biasanya akan lebih siap untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang manfaat partiularistik (untuk sebagian orang). Begitupun halnya dengan kebijakan yang dirancang untuk manfaat jangka panjang jauh lebih bermanfaat dari sekedar untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang dirancang untuk memberikan atau membuahkan manfaat-manfaat langsung kepada kelompok sasaran.

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden Mengenai koordinasi instansi terkait dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	9	22,50
2.	Cukup Baik	26	65,00
3.	Kurang Baik	5	12,50
Jumlah		**40**	**100,00**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tanggapan 40 orang responden mengenai koordinasi instansi terkait dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan maredan perawang), paling banyak yaitu 26 orang atau 65,00 % menyatakan cukup baik mengenai koordinasi instansi terkait dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan maredan perawang) dan paling sedikit yaitu 5 orang atau 12,50 % menyatakan kurang baik. Seperti yang terjadi dilapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau melakukan peninjauan terhadap kondisi jembatan Sultan Syarif Hasim (SSH) atau Maredan Perawang Kabupaten Siak dengan instansi yang terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Juga dihimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati bila melintasi jembatan jembatan Maredan tersebut.

Tabel 5.7 : Tanggapan Responden Mengenai urutan prioritas atau tingkat kepentingannya dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan maredan perawang)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	13	32,50
2.	Cukup Baik	21	52,50
3.	Kurang Baik	6	15,00
Jumlah		**40**	**100,00**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 40 orang responden mengenai urutan prioritas atau tingkat kepentingannya dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang), paling banyak yaitu 21 orang atau 52,50 % menyatakan cukup baik mengenai urutan prioritas atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tingkat kepentingannya dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan maredan perawang) dan paling sedikit yaitu 6 orang atau 15 % menyatakan kurang baik. Kondisi kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang saat ini sangat membahayakan. Siar Muai atau sambungan antar lantai sudah banyak yang hancur, hilang sehingga merenggang lebar. Aspal antara siar muai jembatan tersebut sudah pada hancur. Sehingga kendaraan pengendara bisa saja terperosok bila terlindas lubang tersebut. Oleh karena itu sebaiknya perbaikan akibat kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang menjadi prioritas pemerintah daerah khususnya instansi yang terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Tabel 5.8 : Tanggapan Responden Mengenai kualitas konstruksi jembatan terkait dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	10	25,00
2.	Cukup Baik	19	47,50
3.	Kurang Baik	11	27,50
Jumlah		**40**	**100,00**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 40 orang responden mengenai kualitas konstruksi jembatan terkait dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan maredan perawang), paling banyak yaitu 19 orang atau 47,50 % menyatakan cukup baik mengenai kualitas konstruksi jembatan terkait dalam pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus (studi kasus kerusakan jalan/jembatan maredan perawang) dan paling sedikit yaitu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10 orang atau 25,00 % menyatakan baik. Jembatan Maredan yang menghubungkan Kecamatan Perawang dan Maredan Kabupaten Siak, Provinsi Riau mengalami kerusakan. Bahkan, kerusakan di penyambung jembatan yang belubang, sering menyebabkan kecelakaan. Jembatan tersebut sudah lama belum ada pemeliharaan, sehingga wajar saja terjadi kerusakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak bergerak cepat mengatasi kerusakan di sekitar jembatan Maredan, Kabupaten Siak. Setelah mendapat laporan warga terkait kondisi disekitar sambungan jembatan mengalami rusak berlubang, Dinas PUPR langsung meninjau lokasi tersebut dan sekarang dalam proses perbaikan.

Terkait rusaknya jembatan Maredan, Kabupaten Siak berkaitan dengan sikap pihak terkait yang mengatur penggunaan jalan umum dan jalan khusus di Kabupaten Siuak yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tidak bersikap tegas terhadap kendaraan ataupun angkutan yang over tonase agar jembatan dan jalan tidak rusak serta dari berita yang ada di Tribun Pekanbaru tanggal 21 Februari 2017 :

Dari berita tersebut dapat dilihat adanya kebiasaan pungli yang terjadi di Jembatan Maredan dan hal ini karena pelaksana yang kurang baik, hal ini sesuai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

teori yang dinyatakan oleh Ridwan dan Baso (2017:15) : permasalahan utama perencanaan pembangunan di Indonesia terletak pada pelaksanaannya, khususnya kelayakan rencana dan aparatur pelaksananya.

Tabel 5.9 : Tanggapan Responden Mengenai penanganan kerusakan kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	9	22,50
2.	Cukup Baik	24	60,00
3.	Kurang Baik	7	17,50
Jumlah		**40**	**100,00**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 40 orang responden mengenai penanganan kerusakan kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang, paling banyak yaitu 24 orang atau 60,00 % menyatakan cukup baik mengenai penanganan kerusakan kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang dan paling sedikit yaitu 7 orang atau 17,50 % menyatakan kurang baik. Jalan rusak tersebut disebabkan oleh kendaraan bertonase besar yang melewati jalan tersebut. Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan Maredan-Jembatan Tualang dalam APBD Riau Tahun Anggaran (TA) 2019. Sekarang jembatan tersebut dalam proses perbaikan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden Mengenai Peraturan Daerah membawa manfaat bagi masyarakat dan instansi terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	12	30,00
2.	Cukup Baik	18	45,00
3.	Kurang Baik	10	25,00
Jumlah		**40**	**100,00**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 40 orang responden mengenai Peraturan Daerah membawa manfaat bagi masyarakat dan instansi terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang), paling banyak yaitu 18 orang atau 45 % menyatakan cukup baik mengenai Peraturan Daerah membawa manfaat bagi masyarakat dan instansi terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) dan paling sedikit yaitu 10 orang atau 25 % menyatakan kurang baik.

Jembatan Maredan hampir dilalui selama 24 jam oleh Truk Tronton Over kapasitas sehingga Jembatan mengalami getaran seakan-akan runtuh, tanpa adanya perhatian serta pengawasan dari pihak-pihak terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merawat dan menjaga agar jembatan ini bermanfaat untuk jangka yang cukup lama maka diperlukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peraturan yang memberikan legalitas bagi pengawasan atau pengaturan jalan/jembatan tersebut yakni Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus.

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) mengenai Pengaturan Penggunaan Jalan yakni :

1. Setiap kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain diperbolehkan diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.
2. Apabila terdapat kendaraan bermotor angkutan yang bebannya melebihi Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan, pihak pengangkut wajib membongkar kelebihan beban tersebut pada tempat yang telah ditentukan.
3. Pemerintah Daerah wajib membuat Tempat Penampungan pembongkaran kelebihan muatan kendaraan angkutan disetiap Jembatan Timbang yang berada dalam wilayahnya.
4. Dalam hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka dikenakan retribusi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 5.11 : Tanggapan Responden Mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus menimbulkan perubahan yang positif pada perilaku pegawai pada instansi yang terkait dalam menjalankan tugasnya melakukan pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	8	20,00
2.	Cukup Baik	26	65,00
3.	Kurang Baik	6	15,00
Jumlah		**40**	**100,00**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 40 orang responden mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus menimbulkan perubahan yang positif pada perilaku pegawai pada instansi yang terkait dalam menjalankan tugasnya melakukan pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang, paling banyak yaitu 26 orang atau 65,00 % menyatakan cukup baik mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus menimbulkan perubahan yang positif pada perilaku pegawai pada instansi yang terkait dalam menjalankan tugasnya melakukan pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang dan paling sedikit yaitu 6 orang atau 15 % menyatakan kurang baik.

3. Lingkungan implementasi (*content of implementation*)

Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Diperlukan adanya peran serta antara Dinas Perhubungan yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasaraan jalan, dan POLRI yang berperan sebagai lembaga penegak hukum. Peran serta ketiga lembaga tersebut dapat menciptakan suatu tujuan terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar, tertib. Perhubungan sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berintregasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah. Berikut ini dapat dilihat tanggapab responden mengenai Lingkungan implementasi (*content of implementation*) terkait Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang) :

Tabel 5.12 : Tanggapan Responden Mengenai pegawai pada instansi yang terkait pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan kewenanganya

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	11	27,50
2.	Cukup Baik	24	60,00
3.	Kurang Baik	5	12,50
Jumlah		**40**	**100,00**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 40 orang responden mengenai pegawai pada instansi yang terkait pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan kewenanganya, paling banyak yaitu 24 orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau 60,00 % menyatakan cukup baik mengenai pegawai pada instansi yang terkait pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan kewenanganya dan paling sedikit yaitu 5 orang atau 12,50 % menyatakan kurang baik.

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas-tugas pokok sesuai bidangnya antara lain: Pertama, bidang lalu lintas, terbagi atas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didalamnya berkaitan dengan perencanaan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Kedua, bidang sarana dan prasarana, bertugas dalam hal PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor). Ketiga, bidang operasional, terbagi atas seksi operasional dan seksi keselamatan penyeberangan di atas air. Keempat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah bidang dari Dinas Perhubungan yang bertugas untuk urusan lapangan (Terminal, kawasan parkir, dan radio siaran pusat daerah), pelaksana teknis ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan secara langsung kelancaraan lalu lintas di lingkup Terminal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai peran, tugas, dan kewenangan untuk melaksanakan segala urusan rumah tangganya sendiri (dibidang lalu lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan otonomi daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus.

Namun kenyataan di lapangan tidak satupun truk yang lewat bisa mulus melaju saat melintasi jembatan Maredan, Kecamatan Tualang, kabupaten Siak,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Riau. Terlebih di malam hari, laju truk akan dihentikan oleh oknum petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lalu tangannya diulurkan ke arah sopir.

Setelah menggenggam lembaran rupiah beragam nilai, oknum petugas itu menyuruh sopir melanjutkan perjalan menuju Kota Perawang. Perilaku itu sudah lama diintip masyarakat, bahkan sempat heboh pada tahun 2015 lalu. Namun, oknum petugas Dishub Siak tidak pernah jera memungut uang dari satu sopir truk ke sopir truk lainnya, di sana. Informasi yang dirangkum Tribun dari berbagai sumber, pola Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oknum petugas berbeda-beda. Kalau malam, langsung dihentikan truk yang melintas di depan pos jaga Dishub, di pangkal jembatan arah ke simpang Perawang. Sedangkan di sore hari lain lagi, oknum petugas mengejar truk dengan sepeda motor lalu mengutip uang begitu truk sudah melewati jembatan. Pada 2015 lalu, meminta uang ke sopir truk dilakukan petugas secara terang-terangan. Karena aksi seperti itu diprotes masyarakat melalui pemberitaan media, oknum petugas Dishub mengubah pola memungut, dengan cara membiarkan truk lewat terlebih dahulu baru meminta setelah jembatan. (Tribun Pekanbaru, 21 Februrai 2017, ***Pungli di Jembatan Maredan, Begini Cara Oknum Dishub Siak Minta Uang ke Sopir***).

Tabel 5.13 : Tanggapan Responden Mengenai pegawai pada instansi yang terkait mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung yang digunakan dalam menjalankan tugasnya

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	13	32,50
2.	Cukup Baik	23	57,50
3.	Kurang Baik	4	10,00
Jumlah		**40**	**100,00**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tanggapan 40 orang responden mengenai pegawai pada instansi yang terkait mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung yang digunakan dalam menjalankan tugasnya melakukan pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang, paling banyak yaitu 23 orang atau 57,50 % menyatakan cukup baik mengenai pegawai pada instansi yang terkait mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung yang digunakan dalam menjalankan tugasnya melakukan pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang dan paling sedikit yaitu 4 orang atau 10,00 % menyatakan kurang baik.

Tabel 5.14 : Tanggapan Responden Mengenai pegawai pada instansi yang terkait pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang secara rutin berkoordinasi dengan pimpinan untuk membahas masalah diwilayah kerjanya.

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	11	27,50
2.	Cukup Baik	23	57,50
3.	Kurang Baik	6	15,00
Jumlah		**40**	**100,00**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 40 orang responden mengenai pegawai pada instansi yang terkait pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang secara rutin berkoordinasi dengan pimpinan untuk membahas masalah diwilayah kerjanya, paling banyak yaitu 23 orang atau 57,50 % menyatakan cukup baik mengenai pegawai pada instansi yang terkait pengaturan penggunaan jalan/jembatan Maredan Perawang secara rutin berkoordinasi dengan pimpinan untuk membahas masalah diwilayah kerjanya dan paling sedikit yaitu 6 orang atau 15,00 % menyatakan kurang baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terkait beredarnya informasi di sejumlah media yang menyebutkan adanya oknum pegawai honorer Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditangkap aparat Kepolisian karena melakukan Pungutan Liar (Pungli) di kawasan Jembatan Sultan Syarif Hasim (SSH) Maredan Kecamatan Tualang. Ketua Umum Ormas Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) meminta agar instansi terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa mengambil ketegasan terhadap para pegawainya tersebut.

C. Penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang).

Peraturan Daerah (Perda) nomor 05 tahun 2013 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus mulai diberlakukan. Namun dalam melakukan Perda tersebut masih banyak mengalami kendala. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang) sangatlah diperlukan karena bertujuan untuk menghindari kesemerawutan lalu lintas terkait penggunaan Jalan/Jembatan Maredan Perawang maka penulis akan menguraikan secara rinci yaitu sebagai berikut :

1. *Type of Benefit* (Tipe Manfaat)

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapnagn disimpulkan bahwa tujuan adanya Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus agar kasus kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mendapatkan prioritas penanganan perbaikan. Kedua, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya, dengan kapasitas beban dan rangkanya besar akan membahayakan bagi pengguna jalan di jalan raya. Ketiga, menghindari terjadinya kerusakan jalan, hal ini disebabkan oleh beban muatan kendaraan tersebut yang besar, sehingga akan membuat menurunnya tingkat pelayanan jalan sehingga menyebabkan kerusakan jalan. Rusaknya Jalan/Jembatan Maredan Perawang akan membahayakan bagi pengendara, sehingga kecelakaan diperkirakan akan sering terjadi.

2. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

   Kedudukan pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan bagaimana kedudukan dari pembuat kebijakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan implementor atau pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai implementor bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan perda tersebut dengan memastikan terciptanya ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Siak. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan tugas yang penting, karena lalu lintas dan angkutan jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena angkutan jalan ikut mempengaruhi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Siak. Kendala yang dialami adalah bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak boleh terlepas dari Satlantas Polres Kabupaten Siak. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas tanpa adanya dampingan dari Kepolisisan Lalu Lintas. Terutama dalam penindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak bisa memberhentikan kendaraan begitu saja saat melintas.

3. *Resources Committed* (Sumber Daya)

   Dalam suatu implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, material dan metode. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya non manusia atau material. Tanpa adanya peran serta dari sumber daya tersebut maka implementasi suatu program akan terhambat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa setiap organisasi atau instansi memiliki hal yang mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah vital apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya atau tidak sebanding personil yang bertugas dengan jumlah pekerjaan yang dikerjakan akan membuat hasilnya akan kurang baik atau maksimal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dapat melakukan penambahan jumlah personil agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih ditemui adanya kekurangan personil dalam melakukan pengawasan, sehingga hasilnya kurang maksimal.

4. Biaya Atau Dana

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menerangkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program. hal ini dapat dilihat terhambatnya penambahan jumlah personil dalam melakukan pengawasan.

5. Fasilitas Pendukung

   Fasilitas pendukung yang dimaksud adalah kendaraan operasional. kendaraan operasional yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum memadai karena banyak kerusakan.

6. *Institution and Regime* (Karakteristik Lembaga atau Rezim yang Berkuasa).

   Lembaga atau rezim yang berkuasa merupakan agen pelaksana merupakan lembaga dan penguasa. Institusi pemerintah adalah institusi pembuat kebijakan sekaligus juga institusi pelaksana kebijakan. Fokusnya memberikan pelayanan kepada publik, dalam segi prinsip politik dan memahami dengan baik lingkungan dimana mereka melaksanakan kebijakan dan program publik. Agen pelaksana dalam hal ini adalah Dinas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karakteristik dari suatu lembaga akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Karakteristik yang dimiliki oleh implementor dapat berupa sikap seperti, komitmen dan kejujuran dari pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.

7. *Compliance and Responsivenes* (Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok). Hal ini berkaitan dengan sejauhmana kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam menanggapi kebijakan. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran dapat dilihat dari sejauhmana kelompok sasaran terlibat dalam suatu kebijakan. Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksaan program kebijakan dari pemerintah. Dalam hal ini kelompok sasaran ditujukan kepada pengendara kendaraan bertonase berat atau pengendara angkutan barang untuk dapat terlibat dalam menjaga ketertiban lalu lintas, keamanan, dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan tidak melewati jalan-jalan yang tidak dibenarkan dilalui oleh kendaraan bertonase berat terutama Jalan/Jembatan Maredan Perawang. Pada dasarnya kebijakan tentang larangan kendaraan bertonase berat memasuki jalur lintas dalam kota ditujukan agar tidak terjadi kesemerawutan di jalan raya, karena keberadaan kendaraan bertonase berat akan mengakibatkan terjadinya kemacetan di jalan raya, karena ukurannya yang besar dan berat beban yang dibawanya akan menyebabkan kendaraan tersebut melaju dalam kecepatan yang rendah, selain itu keberadaannya juga berpotensi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya, dan menyebabkan menurunnya kualitas jalan sehingga akan berdampak buruk bagi pengguna jalan lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai implementor bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan perda tersebut dengan memastikan terciptanya ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Siak. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan tugas yang penting, karena lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena angkutan jalan ikut mempengaruhi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Siak.
2. Hambatan dalam penerapan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus terkait kerusakan jalan/jembatan Maredan Perawang, kenyataan di lapangan tidak satupun truk yang lewat bisa mulus melaju saat melintasi jembatan Maredan, Kecamatan Tualang, kabupaten Siak, Riau. Terlebih di malam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hari, laju truk akan dihentikan oleh oknum petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan adanya tindakan pungli, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program. hal ini dapat dilihat terhambatnya penambahan jumlah personil dalam melakukan pengawasan. Serta fasilitas pendukung berupa kendaraan operasional yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum memadai karena banyak kerusakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus (Studi Kasus Kerusakan Jalan/Jembatan Maredan Perawang), penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus lebih konsistensi dalam pengambilan keputusan. Penambahan jumlah anggota atau personil harus di lakukan secepatnya, karena pengawasan langsung yang dilakukan dilapangan sangat penting, jumlah personil yang kurang akan membuat pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Dari segi dana atau biaya, hendaknya anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditingkatkan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Untuk segi fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional harus di tambahkan lagi, karena sudah banyak yang rusak.
2. Sosialisasi harus lebih dimaksimalkan, pemasangan rambu-rambu dan spanduk-spanduk pemberitahuan adanya larangan atau kebijakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kendaraan bertonase berat harus di perbanyak lagi dan ditempatkan pada pintu-pintu masuk ke dalam atau luar Kabupaten Siak. Penegakan sanksi perlu di perkuat kembali. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas.

3. Pemerintah melalui Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah sewajarnya membuat aturan baru atau aturan khusus terhadap kendaraan bertonase berat yang masih diizinkan masuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar tidak ada lagi tebang pilih terhadap kendaraan bertonase berat. Peraturan yang ada harus di berikan secara adil kepada semua jenis kendaraan bertonase berat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam, 2010, Dasar-dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dunn, William, 2010, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. CV. Indra Prahasta, Bandung

Gie, The Liang, 2012, Administrasi Perkantoran Modern, Nurcahaya,Jakarta

Handoko, T. Hani, 2012, Manajemen Personalia, Yogyakarta, BPFE

Inu Kencana Syafiie. 2011, Sistem Pemerintah Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,

Manan. Bagir, 2011. Teori dan Politik Kostitusi, Fakultas Hukum UII-Press,Yogyakarta

Moekijat. 2010, Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis), Bandung. Mandar Maju

Nucholis. Hanif.2012, Teori dan Praktek Pemerintah, Otonomi Daerah, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta

Parmudji, S. 2011, Kepemimpinan Pemerintah Indonesia, Jakarta. Bumi Aksara

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Negara. Bandung : Alfabeta

Rasyid, M. Ryaas 2012, Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan), Jakarta.PT. Mutiara Sumber Widya

Sedarmayanti, 2011, *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melaluirestrurisasi Dan Pemberdayaan. Bandung, Mandar Maju

Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar

`

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :